



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 531 / 22 II / Huk
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Penggunaan lahan PTPN VIII
Untuk korban gempa


Sorsang, 14 Nopember 2009

Kepada
Yth. Direktur PTPN VIII
di -
TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Nota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung tanggal 12 Nopember 2009 perihal Permohonan lahan untuk relokasi korban bencana alam di Kecamatan Pangalengan ke lahan milik PTPN VIII, yang pada intinya merekomendasikan agar PTPN VIII tidak memindahkan masyarakat korban gempa yang menempati lahan PTPN VIII sampai dengan adanya keputusan resmi mengenai relokasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam rangka meringankan beban yang dialami korban gempa khususnya yang berada di wilayah kecamatan pangalengan saat ini, sesuai kewenangan kiranya Direktur dapat memberikan ijin agar tanah yang sekarang ditempati oleh korban gempa dimaksud tidak dimanfaatkan dahulu sebelum ada relokasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan kepada
Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Camat Pangalengan;

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. N a m a : **NANDANG R.**
Tempat/ Tgl.lahir : Bandung, 09 – 10 – 1962
Pekerjaan : PNS.
A l a m a t : Kp. Bab. Warga RT. 07 RW. 02
Desa Sukamanah Kec. Pangalengan

Selanjutnya disebut *pihak ke satu* (Perwakilan Masyarakat Pengungsi)

2. N a m a : **UNDANG KOSASIH**
Tempat/ Tgl.lahir : Bandung, 30 – 07 – 1967
Pekerjaan : Kary. PTP.N VIII Malabar
A l a m a t : Kp. Perk. Malabar
Desa Banjarsari Kec. Pangalengan

Selanjutnya disebut *pihak ke dua* (Perwakilan PTP.N VIII Malabar)

Bersama ini kami masing – masing pihak bersepakat :


- Pihak PTP.N VIII Malabar akan menanamkan lahan Blok Walatra dan masyarakat pengungsi Yang berada di lahan Blok Walatra akan segera pindah setelah ada relokasi resmi dari Pemerintah.
- Pengungsi Tidak akan membangun Rumah Permanen selama masa mengungsi.
- Tidak boleh melebihi batas lahan yang sudah ditentukan baik pihak kebun maupun pihak masyarakat pengungsi.
- Masing – masing pihak tidak akan melanggar kesepakatan yang telah disepakati.

Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama ini dibuat atas dasar yang sebenarnya agar yang berkepentingan maklum hendaknya.-

Sukamanah, 16 Desember 2009





Pihak ke Dua

Pihak ke Satu


Undang Kosasih


Nandang R.


Saksi – saksi


1. LILI POU ALF. ()
2. MUH. FAKAL E.H. ()
3. AEP. ROSID M. ()
4. WAHYU ()

Mengetahui

CAMAT PANGALENGAN

KEPALA DESA SUKAMANAH


Drs. HARIJATI
197304051991001001


DADANG KURNIAWAN



SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN
No. 001/SPP/P-VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, yaitu :

Nama : NANDANG RUHIYAT, S.Pd
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 Oktober 1962
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Kp. Babakan Warga RT.02 / RW.02
Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu (Perwakilan Masyarakat Pengungsi Walatra)

Nama : JAJANG
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1968
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Alamat : Kp. Babakan Warga RT.01 / RW.02
Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (Masyarakat Walatra)

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Tahun Dua Ribu Sembilan Belas saya (**Nandang Ruhiyat, S.Pd**) mengundurkan diri dari jabatan ketua Perwakilan Masyarakat Pengungsi Walatra, dan saya melimpahkan kepada saudara Jajang sebagai Ketua Baru perwakilan Masyarakat Pengungsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sukamanah, 10 Juli 2019

Mengetahui,

Pihak Kesatu


NANDANG RUHIYATA, S.Pd

Pihak Kedua


JAJANG

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. N a m a : **NANDANG R.**
Tempat/ Tgl. lahir : Bandung, 09 – 10 – 1962
Pekerjaan : PNS.
A l a m a t : Kp. Bab. Warga RT. 07 RW. 02
Desa Sukamanah Kec. Pangalengan

Selanjutnya disebut **pihak ke satu** (Perwakilan Masyarakat Pengungsi)

2. N a m a : **UNDANG KOSASIH**
Tempat/ Tgl. lahir : Bandung, 30 – 07 – 1967
Pekerjaan : Kary. PTP.N VIII Malabar
A l a m a t : Kp. Perk. Malabar
Desa Banjarsari Kec. Pangalengan

Selanjutnya disebut **pihak ke dua** (Perwakilan PTP.N VIII Malabar)

Bersama ini kami masing – masing pihak bersepakat :


- Pihak PTP.N VIII Malabar akan menanamkan lahan Blok Walatra dan masyarakat pengungsi Yang berada di lahan Blok Walatra akan segera pindah setelah ada relokasi resmi dari Pemerintah.
- Pengungsi Tidak akan membangun Rumah Permanen selama masa mengungsi.
- Tidak boleh melebihi batas lahan yang sudah ditentukan baik pihak kebun maupun pihak masyarakat pengungsi.
- Masing – masing pihak tidak akan melanggar kesepakatan yang telah disepakati.

Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama ini dibuat atas dasar yang sebenarnya agar yang berkepentingan maklum hendaknya.-

Sukamanah, 16 Desember 2009



Pihak ke Dua

Pihak ke Satu


Undang Kosasih


Nandang R.

Saksi – saksi

1.  ()
2.  ()
3.  ()
4.  ()


CAMAT PANGALENGAN

Mengetahui


KEPALA DESA SUKAMANAH


DADANG KURNIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PANGALENGAN
DESA SUKAMANAH

Jl. Raya Pango Pangalengan No. 19 Email: info@sukamanah-
pangalengan.desa.id Kode Pos: 40378

Sukamanah, 16 Februari 2022

Nomor
Lampiran
Perihal

591/13 DS/2022
Permohonan

Kepada
Yth, Direktur Utama PTPN VIII
di


Tempat


Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari PTPN VIII tanggal 29 Desember 2021 Nomor SB/MAL/842/XII/2021 tentang Tembusan Somasi I terkait relokasi Penghuni Ilegal Blok Walatra, tanggal 30 Januari 2022 Nomor SB/MAL/077/I/2022 tentang Tembusan Somasi II, tanggal 8 Februari 2022 Nomor SB/MAL/102/II/2022 tentang Tembusan Somasi III.

Perlu kami informasikan bahwa Tanah Cark Desa Sukamanah di Margakawit yang dicadangkan untuk Relokasi, setelah dikaji oleh Dinas terkait pada tahun 2010 dan berdasar beberapa keterangan yang kami terima bahwa daerah tersebut tidak layak huni karena rawan bencana.

Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak Direktur Utama PTPN VIII kiranya dapat memfasilitasi penyediaan lahan atau tanah untuk relokasi Warga yang berada di Blok Walatra.

Demikian surat ini kami buat, besar harapan kami dikabulkan dan difasilitasi permohonan ini. Atas segala perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Mengetahui,
Kepala Pangalengan

Drs. H. HIDAYAT RAMDHAN
NIP. 19690105 198802 1 004

Kepala Desa Sukamanah

ASEP HASANUDIN, SH.

Tembusan :

- Yth
1. Bpk Menteri BUMN
 2. Bupati Kab. Bandung
 3. DPRD Kab. Bandung
 4. Kapolsek Pangalengan
 5. Danramil 2410 Pangalengan
 6. Manager Kebun Malabar
 7. Warga Blok Walatra
 8. Kuasa Hukum Walatra
 9. Arsip